



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0557) 5052807/5052812 Kuala Kurun Kode Pos 74611
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS Nomor : 422/972/XI/DISDIK/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMPN SATU ATAP 2 SEPANG DI DESA TEWAI BARU KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMPN Satu Atap 2 Sepang Kec. Sepang Nomor : 421/164/04/SMPN Satap 2 SP/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SMP Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SMPN Satu Atap 2 Sepang Kec. Sepang di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SMP Negeri.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Sepang Kab. Gunung Mas Nomor : 424/110/04.02/UPTD-SP/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberi Ijin Operasional Kepada SMPN Satu Atap 2 Sepang Kec. Sepang Kabupaten Gunung Mas.
- Kesatu : Mewajibkan SMP tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SMP.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Sepang dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gunung Mas.
- Kedua : Status SMP tersebut adalah SMP Negeri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 4 Nopember 2013



NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Kepala UPTD Kecamatan Sepang.
3. Arsip.